

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem pemerintahan Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada cita prinsip negara hukum. Ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini menegaskan hukum menjadi dasar dan landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadi alat untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengutip penjelasan ahli hukum tata negara terkemuka, Jimly Asshiddiqie mengemukakan "konsep negara hukum di Indonesia tidak hanya mengacu pada tradisi hukum Barat (Rechtsstaat) ataupun Anglo-Saxon (Rule of Law), tetapi juga diperkaya dengan nilai-nilai lokal yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara". Menurut Jimly Asshiddiqie, "Negara hukum Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada supremasi hukum secara formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai keadilan sosial dan moralitas sebagai elemen fundamental,"¹ Pernyataan ini mengungkapkan pengembangan hukum di Indonesia harus senantiasa mempertimbangkan aspek moral dan sosial untuk mewujudkan keadilan substantif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hukum memiliki fungsi utama untuk mengatur hubungan antara individu, kelompok, masyarakat, dan pemerintah, menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum selalu melekat dalam setiap tatanan masyarakat, karena di mana ada masyarakat, di situ pula terdapat norma hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum,

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2006, hlm. 87

diperlukan langkah nyata sebagai wujud tanggung jawab negara dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan untuk seluruh penduduk.

Masyarakat dan hukum berjalan berdampingan meskipun yang kita ketahui banyak sekali kejahatan dan pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat seperti contoh pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, tindak pidana narkoba, psikotropika, tindak pidana korupsi dan lain-lain. Kejahatan meningkat dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, dimulai dari pelanggaran pidana. Meskipun terdapat banyak perspektif tentang asal muasal kejahatan, satu kenyataan adalah kejahatan dalam masyarakat bermula dari sekumpulan variabel yang kompleks dan saling terkait. Akibatnya, kejahatan merupakan bentuk perilaku manusia yang berkembang seiring dengan perubahan masyarakat.

R. Soesilo mendefinisikan kejahatan sebagai “tindakan atau perilaku yang melanggar hukum.” Sementara itu, dari sudut pandang sosiologis, kejahatan tidak hanya berdampak buruk bagi masyarakat tetapi juga merusak ketertiban dan stabilitas masyarakat, sehingga mengakibatkan rusaknya kedamaian dan keseimbangan.² Maka dari itu, pelaku kejahatan, dengan berbagai motivasinya, harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi secara luas dan kerugian immaterial yang telah ditimbulkannya. Kejahatan tidak hanya menghasilkan kerusakan, tetapi juga menimbulkan masalah dan teror dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, kejahatan menimbulkan ketidakpuasan, ketidakpastian, dan gangguan dalam gaya hidup sosial, yang pada akhirnya merusak tujuan sistem pidana.

Sistem, hukuman pidana bagi individu yang melakukan kejahatan pidana berusaha untuk memulihkan rasa keadilan dalam masyarakat, itulah tujuan utama hukum pidana. Hukum pidana berusaha untuk mencegah orang melakukan kejahatan

² R. Soesilo, 1985, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar, Politeia, Bogor”, hlm. 2.

melalui pendekatan menciptakan dampak pencegahan pada masyarakat umum dan penjahat, mencegah mereka mengulangi perilaku mereka. Selain itu, hukum pidana berusaha untuk mendidik dan merehabilitasi penjahat, mengubah mereka menjadi warga negara yang lebih baik yang juga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Meskipun hukuman merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dari masyarakat, hukuman harus didiagnosis sebagai pilihan terakhir dalam menjaga ketertiban. Hukuman merupakan pendekatan utama untuk menangani perilaku sosial yang aneh. Sebagai hasilnya, sistem peradilan pidana yang berbasis dengan baik sangat penting untuk menangani kejahatan secara efektif di masyarakat.

Pada era modern saat ini, peradilan pidana telah menggunakan berbagai metode untuk mengambil keputusan kasus, selain litigasi. Namun, pada kenyataannya, litigasi tidak selalu mencerminkan harapan publik. Instrumen peradilan pidana konvensional telah menciptakan berbagai tantangan baru, termasuk hukuman retributif, penumpukan kasus, mengesampingkan hak-hak pasien, strategi penjara yang panjang dan tidak teratur, proses yang kaku dan birokratis, kegagalan untuk memperbaiki kerugian akibat kejahatan, dan kurangnya keadilan bagi masyarakat. Pada kenyataannya, hukum sebagian besar dimaksudkan untuk mempromosikan keadilan dan manfaat bagi umat manusia, sebagaimana ditetapkan dengan menggunakan cita-cita Pancasila. Mengingat masalah-masalah tersebut, muncul gagasan baru: keadilan restoratif, yang terlihat sebagai metode potensial untuk memperbaiki banyak kekurangan dalam perangkat peradilan pidana.

Sebagai hasilnya, diperlukan terobosan progresif untuk menegakkan keadilan dalam penyelesaian kasus, terutama pada penggunaan keadilan restoratif (restorative justice) Keyakinan ini telah mendapat reputasi di seluruh dunia sebagai metode yang efektif dan menyeluruh untuk mengelola dan menangkal pelanggaran pidana formal.

Menyesuaikan diri dengan dinamika hukum masyarakat yang mencerminkan keadilan setiap individu terkait, Polri diberikan otoritas sesuai dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai komponen dalam mekanisme peradilan pidana yang holistik, memegang peranan krusial dalam menegakkan hukum pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU 2002 (secara jelas disebutkan mengatur terkait fungsi kepolisian) “fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum”.³

Kewajiban utama kepolisian dalam menangani kasus pidana dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang secara khusus mengatur penanganan kasus pidana berdasarkan keadilan restoratif. Aturan ini memberdayakan penegak hukum untuk menangani kasus pidana yang efektif dengan menggunakan strategi keadilan restoratif (restorative justice). Kewenangan polisi dalam konteks keadilan restoratif mencakup fasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, pengawasan pelaksanaan kesepakatan yang telah disepakati, serta pengambilan keputusan untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap penuntutan apabila syarat-syarat keadilan restoratif terpenuhi.⁴

Dengan keadilan restoratif, polisi lembaga hukum dalam menangani tindak pidana, tetapi juga sebagai fasilitator yang bertujuan menjaga harmoni sosial, mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, serta memastikan pemulihan korban dan pelaku secara berimbang. Ini merupakan langkah progresif dalam proses hukum pidana Indonesia guna menciptakan penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dan berkeadilan.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021.

Restorative justice di Polres Batu hadir sebagai solusi untuk menyelesaikan perkara hukum dengan cepat, mudah, dan efektif, namun tidak menyampingkan asas dari keadilan. Hal ini sangat relevan di Kota Batu, sebuah kota pariwisata yang ramai dikunjungi wisatawan dan sering menjadi tempat persinggahan sementara, situasi di Kota Batu kerap dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum yang harus melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Melalui pendekatan restorative justice dalam wilayah hukum Polres Batu menawarkan solusi yang lebih cepat dan humanis bagi masalah- masalah hukum, terutama yang melibatkan pelanggaran ringan. Dengan memfasilitasi dialog antara pelaku, dan korban, pendekatan ini bertujuan demi memperoleh perjanjian damai tanpa harus melalui mekanisme hukum yang memakan waktu, sehingga menciptakan harmoni sosial di lingkungan yang dinamis seperti Kota Batu.⁵

Dilansir dari data yang diperoleh dalam rentang tahun 2021-2024 telah terkumpul data kasus pidana yang akan diselesaikan lewat jalur Restorative Justice, sebagai berikut :

1.1 Tabel Perkara Restoratif Justice Satreskrim Polres Batu 2021 – 2024

NO	JUMLAH KASUS RESTORATIF JUSTICE				JENIS KASUS
	2021	2022	2023	JAN S.D OKT 2024	
1.	5	5	1	3	Penganiayaan
2.	1	1	2	2	Perbuatan Tidak Menyenangkan
3.	-	2	4	2	Penggelapan
4.	4	1	1	2	Penipuan
5.	1	1	4	1	Pencurian Dengan Pemberatan
6.	-	6	3	3	Pencurian biasa
7.	6	-	2	3	KDRT
8.	1	1	3	1	Penggelapan barang tidak bergerak
9.	1	2	1	2	Pengeroyokan
10.	-	1	-	1	Pencemaran Nama Baik
11.	3	4	5	4	Fidusia
12.	2	3	1	3	Perzinahan
13.	-	1	1	-	Penggelapan dalam jabatan
14.	-	2	1	-	Keterangan palsu
15.	1	-	1	4	Kelalain mengakibatkan luka

⁵ Wawancara penelitian pendahuluan kepada kasat reskrim Polres Kota Batu terkait upaya unggul restorative justice di Wilayah Kota Batu

16.	2	1	-	1	Pencurian dalam keluarga
17.	3	1	3	7	Merusak Barang
18.	1	-	-	-	pemerasan
19.	3	2	3	6	Memasuki Pekarangan Tanpa Izin
20.	1	-	1	1	Penyerobotan tanah
JUMLAH	35	34	37	46	
TOTAL	152				

Sumber : Unit Adminitrasi dan Oprasional Satreskrim Polres Batu

Berdasarkan data perkara restoratif justice di Satreskrim Polres dari tahun 2021-2024, mencatat “pada tahun 2021 kasus yang di selesaikan melalui Restorative justice sebanyak 35 kasus, namun mengalami penurunan sedikit pada tahun 2022 menjadi 37 kasus. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan kembali menjadi 37 kasus. Hingga 2024 menjadi peningkatan kembali yang signifikan hingga 46 kasus di tahun 2024 menunjukkan kembalinya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian secara restorative”.

Pada kasus seperti penganiayaan, fidusia, dan pencurian biasa menjadi perhatian utama, mengungkapkan konflik yang melibatkan kerugian fisik atau material cenderung diselesaikan melalui Restorative justice untuk menghindari proses hukum formal. Fluktuasi pada beberapa kategori kasus mencerminkan dinamika sosial masyarakat di wilayah Polres Batu. Misalnya, lonjakan kasus pencurian biasa pada tahun 2022 bisa jadi mencerminkan peningkatan kejadian akibat kondisi ekonomi tertentu, peningkatan kasus seperti pencurian biasa dan pencurian dalam keluarga menunjukkan perubahan pola konflik. Hal ini mungkin terkait dengan pemulihan ekonomi yang tidak merata atau perubahan dalam pola kehidupan masyarakat.

Data yang diperoleh juga mengindikasikan konsep ini semakin diterima sebagai alternatif penyelesaian kasus. Namun, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman dan implementasi pendekatan ini di tengah masyarakat. Mengingat pentingnya keadilan yang inklusif, restorative justice dapat menjadi alat yang efektif dalam memperbaiki hubungan sosial dan memulihkan harmoni di

masyarakat. Karena kejahatan menjadi semakin rumit, pendekatan keadilan restoratif menawarkan metode penyelesaian berdasarkan mediasi dan pembangunan konsensus di antara semua pihak yang terdampak.

Bertitik tolak pada hal tersebut, peneliti ingin meneliti penerapan efektivitas penyelesaian perkara pidana menggunakan jalur Restorative Justice di Polres Kota Batu, dengan judul: *“Analisis Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Di Wilayah Hukum Polres Batu ”* dengan study kasus di Polres Batu.

Studi tentang Restorative Justice bukanlah hal baru. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya, beragam penelitian telah diputuskan sebagai sangat relevan dengan topik penelitian yang sedang dipertimbangkan. Peneliti telah mengevaluasi penelitian sebelumnya untuk memberikan fakta perbandingan untuk penelitian ini. Berikut adalah beberapa contoh penelitian sebelumnya:

- 1) Skripsi oleh Fierha Feby Wildananda, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022 dalam judul skripsi “peran kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap hukum tindak pidana pencurian ringan di Polres Kotawaringin Barat”, dengan melakukan jenis pendekatan social legal. Skripsi tersebut membahas terkait proses penyelesaian tindak pidana ringan dan membahas terkait kinerja penerapan keadilan restoratif dalam kasus perampokan ringan di Kantor Polisi Kotawaringin Barat, di mana banyak masalah ditemukan dalam kinerja kantor polisi.
- 2) Skripsi oleh Revita Zelvania, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024 dalam judul penelitian “Penerapan restorative justice dalam penyelesaian terhadap kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Bogor”, dengan melakukan metode penelitian empiris sosiologis. Skripsi tersebut membahas terkait faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan penerapan

Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual pada anak di Wilayah Hukum Polisi Resort Bogor.

- 3) Skripsi Titik Nur Hidayah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022 dalam judul “implementasi restorative justice oleh kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan (studi kasus di Polsek Karangawen)”. Menggunakan metode penelitian empiris. Skripsi tersebut membahas terkait implementasi restorative justice oleh Polsek Karangawen dalam menyelesaikan perkara penganiayaan dengan analisis hukum pidana islam.

Tabel 1.2 penelitian penulis dengan penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Fierha Feby Wildananda, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022	Peran kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian ringan di Polres Kotawaringin Barat	Perbedaan penelitian ini adalah kajiannya tentang keadilan restoratif sebagai salah satu cara penanganan tindak pidana pencurian ringan, dengan dasar hukum putusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Mahkamah Agung	Persamaan Penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penanganan tindak pidana yang diselesaikan melalui restorative justice.
2.	Revita Zelvania, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024	Penerapan restorative justice dalam penyelesaian terhadap kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Bogor	Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkatalogkan variabel internal dan lingkungan yang berkontribusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Lebih jauh, penelitian ini mengkaji bagaimana Kepolisian Resor Bogor menggunakan praktik keadilan restoratif untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur	Persamaan Penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penanganan tindak pidana yang diselesaikan melalui restorative justice.

3.	Titik Nur Hidayah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022	implementasi restorative justice oleh kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan (studi kasus di Polsek Karangawen	Penelitian ini mengkaji penggunaan keadilan restoratif dalam situasi kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, baik dari sudut pandang umum maupun sudut pandang Islam	Persamaan Penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penanganan tindak pidana yang diselesaikan melalui restorative justice.
----	--	---	--	--

B. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana penerapan Restorative Justice dalam tingkat kepolisian Polres Batu?
- 2) Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana dengan restorative justice pada tahap Penyelidikan dan penyidikan di Polres Batu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan Restorative Justice dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian wilayah Polres Batu
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar dampak penyelesaian penerapan Restorative Justice terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.
- 3) Mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan restorative justice pada proses penyelidikan dan penyidikan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan menawarkan manfaat dari aspek teoritis dan praktiktis, diantaranya :

- 1) Manfaat Teoritis: Memperkaya wawasan akademik dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan pendekatan restorative justice.
- 2) Manfaat Praktis: Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menerapkan pendekatan restorative justice agar mampu menyajikan alternatif penyelesaian yang lebih efisien serta adil untuk tiap pihak yang berkaitan dalam tindak pidana.

E. METODE PENELITIAN

1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Polres Kota Batu, Jawa Timur, sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta Kota Batu merupakan destinasi wisata terbesar di Jawa Timur. Sebagai kota wisata, mayoritas masyarakatnya terlibat dalam sektor jasa pariwisata, sehingga mereka cenderung membutuhkan layanan yang sederhana dan cepat, termasuk dalam penanganan perkara pidana. Selain itu, banyaknya kunjungan turis ke Kota Batu berpotensi memunculkan beragam jenis tindak pidana di area wisata, menjadikan lokasi ini relevan untuk penelitian.

2) Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang akan digunakan oleh peneliti adalah empiris yang mencoba mengkaji terkait efektivitas penyelesaian tindak pidana dengan restorative justice, dalam mengkaji permasalahan tersebut pendekatan yang di gunakan penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yang diaplikasikan dalam mengkaji efektivitas penerapan restorative justice di wilayah hukum Polres Kota Batu sesuai dengan pengaturan yang mengatur terkait dengan prosedur penerapan restorative justice.

3) Sumber Data penelitian yang dimanfaatkan dalam penelitian ini:

a) Jenis Data Primer

Data Primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari pihak pertama lewat observasi lapangan, wawancara, atau survei.⁶ Dalam konteks penelitian hukum, data primer sering kali mencakup perilaku hukum masyarakat, praktik peradilan, atau implementasi hukum di lapangan terkait efektivitas penerapan

⁶ Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Alfa Beta Bandung 2017 Halaman 137

restorative justice.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti literatur, dokumen resmi, atau publikasi ilmiah⁷:

- 1) Bahan hukum primer meliputi ketentuan pidana yang mengikat, antara lain Pasal 109 ayat (2) KUHP yang memberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berbasis Restorative Justice, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur kewajiban, kemampuan, dan kewenangannya, serta ketentuan pidana lain yang berlaku sebagaimana tercantum dalam penelitian.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder berupa literatur pidana dan buku referensi yang menjelaskan pokok bahasan pokok sumber pidana dengan materi penelitian yang dibahas, Artikel, Jurnal-jurnal Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 4) Teknik pengumpulan data
- Teknik pengumpulan data penelitian mencakup :
- 1) Wawancara (interview) kepada Rudi Kuswoyo, S.H, M.H selaku Kasat Reskrim Polres Batu (NRP 78/07/0075) dan Mohamad Amin Makmun, S.H selaku Pengganti sementara Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (NRP 75020191) membantu menjawab pokok bahasan pokok yang diajukan oleh peneliti mengenai penelitian.
 - 2) Peneliti melakukan observasi langsung di Polres Batu untuk mendapatkan data tentang metode penyelesaian perkara tindak pidana dengan

⁷ Zainudin Ali Jakarta Metode Penelitian Hukum karya Sinar Grafika, 2014 Halaman 145

menggunakan restorative justice.

- 3) Selain itu, peneliti melakukan telaah dokumen, yaitu memperoleh data dan surat-surat penting kepolisian untuk mendukung penelitian.

5) Teknik Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan bersifat deskriptif analitis, berorientasi pada analisis data sehingga metode analisis data yang diterapkan berlandaskan pendekatan kualitatif mencakup data primer maupun sekunder.⁸ Analisis kualitatif ini berupaya dalam memberikan penjelasan atau menghasilkan kesimpulan atas persoalan yang berkaitan dengan objek kajian, sejalan dengan fakta yang ditemukan dalam lapangan secara terstruktur.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan pemahaman mendalam pada prosedur penelitian i, sistematika penulisan diperlukan sebagai kerangka kerja dan panduan penulisan. dibagi menjadi 4 bab, sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian. Bab ini menjelaskan sejarah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, pentingnya penelitian, sistematika penelitian akhir

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan memaparkan landasan teori yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah.

⁸ Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 177

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga ini peneliti menawarkan deskripsi lengkap tentang pendekatan melihat masalah, berkonsentrasi pada bagaimana keadilan restoratif digunakan di Kantor Polisi Batu pada tahap penyelidikan dan penyidikan tingkat penyelidikan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menawarkan temuan dan pedoman dari pendekatan tersebut, yang dapat menjadi wawasan dan usulan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan terkait.

